

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SYIRKAH  
MUAWANAH MWC NU SURADADI  
KABUPATEN TEGAL**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar S. 1 Jurusan Mu'amalah



Disusun Oleh:  
**I'TIROFUR RUF'A**  
**NIM. 112311030**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2016**



**Agus Nurhadi, H., Dr., MA.**

Jl. Wismasari V/02 Ngaliyan Semarang

**Anthin Lathifah, M.Ag.**

Jl. Banjar Sari Rt 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 5 (Lima) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. I'tirofur Ruf'a

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : I'tirofur Ruf'a

Nim : 112311030

Jurusan : MUAMALAH

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SYIRKAH MUAWANAH MWC NU SURADADI KABUPATEN TEGAL**

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Semarang, 01 Juni 2016


Pembimbing II

Pembimbing I



**Agus Nurhadi, H., Dr., MA.**

NIP. 196604071991031004



**Anthin Lathifah, M.Ag.**

NIP. 197511072001122002





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang  
50185*

**PENGESAHAN**

Nama : I'tirofur Ruf'a  
NIM : 112311030  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Di  
BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Kabupaten Tegal**

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :


**16 Juni 2016**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1)


Semarang, 16 Juni 2016

Dewan Penguji

Ketua Sidang


  
Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.  
NIP. 19670117 199703 1 001

Sekretaris Sidang

  
Dr. H. Agus Nurhadi, MA.,  
NIP. 19660407 199103 1 004




Penguji I

  
H. Suwanto, S.Ag., MM.  
NIP. 19700302 200501 1 003


Penguji II

  
Dr. Mahsun, M. Ag.  
NIP. 19671113 200501 1 001

Pembimbing I

  
Dr. H. Agus Nurhadi, MA.,  
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II

  
Anthia Lathifah, M. Ag.  
NIP. 19751107 200112 2 002



## MOTTO

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

*“Sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan  
buruk”*

(Q.S. Hud ayat 114)





## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Dalam perjuangan mencari ridha Allah SWT yang tiada batas, dan rahmat-Nya untuk semua kehidupan, menerangi alam semesta, mengerakan semua yang ada dibawah kekuasaan-Nya, serta dengan penuh tetesan air mata perjuangan kupersembahkan penelitian ini untuk orang-orang yang selalu hadir dalam ruang dan waktu kehidupanku, khususnya kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda Drs. H. Abdul Mufid, MBA, MM, dan Ibu Hj. Maslichah yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material, terimakasih atas kepercayaan dan tempaan pendidikan awal dari rumah
2. Kakak dan adiku tersayang Ingqi Robatun Nu'ma, S.HI, Iqtirobul Fudla, S,Pdi, dan Insyifaatul Udma yang senantiasa menghibur dan menjadi hiburan tak tergantikan bagi peneliti.
3. Sahabatku Budiman Yulianto, S.Sos dan Fakhrun Nisa, S.HI terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Segenap staf dan karyawan BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Kabupaten Tegal, terimakasih atas bantuan dan perhatiannya.
5. Keluarga baru ku di Walisongo Sport Club (WSC) UIN Walisongo Semarang, terus berlatih, jangan cepat puas dengan apa

yang telah diraih, jaga kekompakan dan kekeluargaan seluruh anggota WSC.

6. Sahabat-sahabatku (Azhar, Faris, Nizar, Salim, Choirul, Fadli, Adam) yang selalu menghibur dikala susah dan sedih.
7. Fakultas Syari'ah tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cintaku kepadamu dan bukan menjadi lambang perpisahan antara engkau dan aku.
8. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu, baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Harapan dan do'a penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT. serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 7 Juni 2016

Penulis

**I'tirofur Ruf'a**  
**NIM. 112311030**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Juni 2016

Deklarator,



**I'tirofur Ruf'a**  
NIM. 112311030



## ABSTRAK

BMT “Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Tegal”, sebagai lembaga keuangan syariah terdapat ketidaksesuaian dalam melakukan praktek pembiayaan *murabahah*, yaitu ketika anggota membutuhkan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian barang, BMT tidak memberikan barang melainkan memberi uang senilai barang tersebut dan tidak mencantumkan akad *wakalah*. Akan tetapi, bagi anggota yang menginginkan adanya akad *wakalah*, baru pihak BMT menambahkannya, dan anggota yang meminta ditambahkan akad *wakalah* hanya 10 % dari total keseluruhan yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Sehingga perlu diteliti bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT “Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Tegal”? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT ini?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* di BMT “Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi” Kabupaten Tegal. Sedangkan teknik analisisnya adalah analisis deskriptif dengan pendekatan normatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi tidak memberikan barang tersebut melainkan memberikan uang senilai harga barang tersebut dan tidak mencantumkan akad *wakalah* di dalamnya. Akan tetapi, bagi anggota yang menginginkan adanya akad *wakalah* di dalam perjanjian maka BMT baru memberikan akad *wakalah* tersebut dalam perjanjian, dan anggota yang menginginkan diadakannya akad tambahan *wakalah* hanya 10 % dari total keseluruhan yang mengajukan pembiayaan *murabahah*.

Praktek pembiayaan *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi juga belum sesuai dengan aturan Hukum Islam (*fiqh*), hal ini dikarenakan antara lain, *pertama*, dalam praktek pembiayaan *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi, pihak BMT tidak memberikan adanya akad tambahan *wakalah* di pembiayaan tersebut, karena akad *wakalah* diberikan

ketika dari anggota meminta diadakannya akad tambahan *wakalah*, ketika anggota tidak meminta, pihak BMT tidak menyelipkan adanya akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*. Kedua ketika anggota BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi melakukan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian suatu barang, pihak BMT tidak memberikan barang yang di ajukan oleh anggota, akan tetapi hanya memberikan uang seharga barang yang diajukan, di pembiayaan *murabahah* tersebut tidak di hadirkan adanya akad *wakalah* untuk mewakilkan anggota BMT melakukan pembelian barang secara mandiri. Hal ini menyebabkan tidak sempurnanya akad jual beli karena tidak adanya barang yang diserahkan, sehingga yang terjadi adalah peminjaman uang yang menimbulkan adanya unsur *gharar*.

***Kata Kunci: Hukum Islam, Pembiayaan, Murabahah***

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Kabupaten Tegal”** ini telah disusun dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Akhmad Arief Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang saya kagumi.

3. Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Afif Noor, SH., MH., dan Sekretaris beserta seluruh Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Seluruh Pegawai Jurusan Muamalah dan segenap Dewan Penguji skripsi ini. Bapak Agus Nurhadi, H., Dr., MA. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Anthin Latifah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengampu beberapa materi dalam perkuliahan.
6. Seluruh komunitas dan perkumpulan teman-teman penulis yang telah memberikan begitu banyak pengorbanan hingga penulis memahami arti kebersamaan dan solidaritas dalam menjalin persaudaraan.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdo'a dan berusaha karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Semarang, 7 Juni 2016  
Penyusun

**I'tirofur Ruf'a**  
**NIM. 112311030**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metodologi Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data .....	14
a. Data Primer .....	14
b. Data Sekunder .....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
a. Observasi.....	14

b. Wawancara.....	15
c. Dokumentasi .....	16
5. Teknik Analisis Data .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	17

**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG MURABAHAH**

A. Pengertian Murabahah .....	19
B. Landasan Hukum Murabahah .....	22
C. Syarat dan Rukun Murabahah.....	25
1. Syarat Murabahah.....	25
2. Rukun Murabahah .....	28
D. Jenis-Jenis Murabahah .....	29
E. Penerapan dan Skema Murabahah .....	30

**BAB III: PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SYIRKAH MUAWANAH MWC NU SURADADI**

A. Sejarah BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi .....	37
B. Tujuan, visi dan misi BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi.....	41
C. Struktur Organisasi BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi .....	43

D. Produk dan jasa BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi.....	44
1. Produk penghimpunan dana.....	44
2. Produk penyaluran dana.....	46
E. Praktek pembiayaan murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi.....	48

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DI BMT SYIRKAH  
MUAWANAH MWC NU SURADADI  
KABUPATEN TEGAL**

A. Analisis Terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi .....	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi.....	65

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran.....	75
C. Penutup.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu BMT yang menggunakan praktek *murabahah* adalah BMT Syirkah Muawanah MWC NU SURADADI yang berkantor pusat di jalan Raya Suradadi - Kertasari km 4 kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Bapak Kasro, S.Ag merupakan suatu lembaga keuangan yang mana fungsinya yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana. Fungsi BMT dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai penjual barang untuk anggota. BMT membeli barang dan menjualnya kepada anggota ditambah dengan keuntungan dan harus memberitahu secara jujur harga pokok barang tersebut.

Islam berasal dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri.<sup>1</sup> Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil'alam*). Oleh karenanya sifat dari ajaran Islam adalah komprehensif dan universal. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk di sini mengenai kegiatan manusia di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi sudah seyogyanya

---

<sup>1</sup> Karim adiwarmam, *Bank Islam*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2011, h. 1.

mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum, dalam hal ini hukum ekonomi Islam.<sup>2</sup>

Islam dalam menentukan suatu larangan terhadap aktivitas duniawiyah tentunya memberi hikmah yang akan memberikan kemaslahatan, ketenangan dan keselamatan hidup didunia maupun di akhirat. Namun demikian, Islam tidak melarang begitu saja kecuali di sisi lain ada alternatif konsepsional maupun operasional yang diberikannya.

Dalam Islam cara manusia memenuhi kebutuhan tersebut di atur dalam satu hukum, yaitu dalam bahasan muamalah. Muamalah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan fiqih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan kaduniaan. Seperti dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang dan sewa menyewa.

Firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 275:

"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"....

*Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba<sup>3</sup>.*

---

<sup>2</sup> Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syari'ah*, Yogyakarta: BPFEE- Yogyakarta, 2001, h. 6.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : PT Intermedia, 1974, h. 69.

Saat ini banyak berkembang Bank ataupun lembaga keuangan yang berdasar atau dengan label syari'ah, dengan inovasi baru ini memberi kesempatan bagi para pelaku ekonomi yang sekaligus ingin menjalankan semua kegiatan ekonomi khususnya dalam bidang jasa perbankan supaya lebih terjamin dengan didukung dengan adanya Undang-Undang pendukung pengoprasian lembaga keuangan bank ataupun non-perbankan yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam.

Lembaga keuangan syari'ah sekarang ini telah dikenal secara luas di Indonesia. Di antara lembaga keuangan syari'ah itu antara lain BMT, asuransi syari'ah, bank syari'ah dll. Lembaga Keuangan Syari'ah ini dalam bisnisnya tidak mengandalkan pada pengambilan bunga melainkan dengan bagi hasil.

Sebagaimana umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah ajaran agama yang menolak hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, kendati mereka mengetahui bahwa lembaga keuangan konvensional ini berperan besar dalam perjalanan pembangunan ekonomi bangsa.<sup>4</sup>

BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi Baitul Mal(*sosial/tabarru*) dengan

---

<sup>4</sup> Mukhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 2.

kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana umat Islam seperti zakat , infaq maupun shodaqoh.

BMT itu sendiri adalah kependekan kata *Baitul Mal wat Tamwil* atau biasa disebut Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

1. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi .
2. *Baitul mal*(rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>5</sup>

Dengan adanya fungsi usaha komersil (*tamwil*) dengan menghimpun dan mengelola dana masyarakat, maka seperti halnya perbankan syari'ah kegiatan penghimpunan dana BMT menggunakan prinsip *wadi'ah*, *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan kegiatan penyaluran dana menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli (*murabahah*, *bai bitsaman ajil*, *salam*, *istisna*) dan sewa (*ijarah dan ijarah muntahia bittamlik*) kepada masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009, h. 451.

<sup>6</sup> Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil*, Jakarta: Mizan, 1999, h. 35.

Kehadiran BMT di tengah-tengah koperasi konvensional menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan atau jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba, karena dalam Islam riba merupakan sesuatu yang dilarang.<sup>7</sup>

BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah yang beroperasi seperti bank koperasi yang memfokuskan target pasarannya pada bisnis skala kecil (mikro), seperti pada pedagang kecil dan pengusaha kecil lainnya.

Salah satu akad yang dipakai di BMT adalah akad *murabahah*. *Bai' al murabahah* adalah akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.<sup>8</sup> *Murabahah* adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari BMT karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk-factor* yang ringan untuk diperhitungkan.<sup>9</sup> Dalam *bai' al murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Yusuf Qordhowi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1998, h. 364.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, h. 95.

<sup>9</sup> Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Tim UII Press, 2001, h. 38.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 101.



*Murabahah* dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.

*Murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.<sup>11</sup>

Namun pada prakteknya, di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi dalam melakukan pembiayaan *murabahah* adalah ketika anggota membutuhkan pembiayaan untuk pembelian suatu barang, BMT tersebut tidak memberikan barang tersebut melainkan mamberikan uang senilai harga barang tersebut dan tidak mencantumkan akad *wakalah* di dalamnya. Akan tetapi, bagi anggota yang menginginkan adanya akad *wakalah* di dalam perjanjian maka BMT baru memberikan akad *wakalah* tersebut dalam perjanjian, dan anggota yang menginginkan di adakannya akad tambahan *wakalah* hanya 10 % dari total keseluruhan yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Hal ini menyebabkan tidak sempurna akad jual beli karena tidak adanya barang yang diserahterimakan dan tidak menyeluruh

---

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 64.

dalam memberikan akad *wakalah*, sehingga yang terjadi adalah peminjaman uang yang menimbulkan adanya unsur gharar dan tidak sempurnanya akad jual beli.

Pembiayaan *murabahah* di BMT jika tidak menghadirkan barang, harus ada akad *wakalah* atau mewakilkan anggota untuk membeli barang secara mandiri, dan akad *wakalah* diberikan ke seluruh anggota. Pihak BMT menambahkan akad *wakalah* ke seluruh anggota yang pada pembiayaan *murabahah* tidak memberikan barang, jangan menunggu anggota meminta terlebih dahulu, baru di tambahkan akad *wakalah*.

Jumlah seluruh anggota BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi ada 1000 anggota, anggota yang menggunakan pembiayaan *murabahah* sekitar 200 anggota, sedangkan pembiayaan *murabahah* yang melakukan *murabahah* dengan akad *wakalah* hanya 10 % dari jumlah anggota yang menggunakan *murabahah*, jadi hanya 20 anggota yang menambahkan pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah*.<sup>12</sup>

Dengan begitu banyaknya BMT yang muncul di kalangan masyarakat tak menjamin bahwa dalam operasionalnya sudah sesuai dengan syari'ah Islam. Oleh karena itu agar tujuan syari'ah dapat tercapai dibutuhkan perhatian yang mendalam dan penelitian secara ilmiah yang berkesinambungan terhadap perkembangan bank syari'ah.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bapak M. Masyhadi Zaeni, SH. Pada hari senin tanggal 21 September 2015

Melihat adanya permasalahan yang terkait tentang pembiayaan *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi kabupaten Tegal, maka penulis akan mengkaji dan meneliti dalam sebuah karya tulis ilmiah, karena dalam praktek *murabahah* tersebut ada ketidaksesuaian dengan hukum Islam. Sesuai kenyataan yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Kabupaten Tegal.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan praktek pembiayaan murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi kabupaten Tegal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi kabupaten tegal?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi kabupaten Tegal
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi kabupaten Tegal

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk Secara ilmiah penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran serta informasi bagi semua pihak terutama masyarakat muslim terhadap praktek pembiayaan murabahah.
2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

#### **E. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa kajian pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Di antaranya sebagai berikut:

1. Faturrahman Famuktiathur, jurusan muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2011, dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang*". Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dalam hal pengadaan barang dalam

praktek pembiayaan murabahah yang menyerahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk membelikan barang sendiri setelah proses akad wakalah, penggunaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah ini kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media wakalah pembelian obyek murabahah ini. Karena pada ini BMT seringkali mendahului akad murabahahnya baru kemudian melakukan wakalah dan pemberian dana kepada nasabah untuk pembelian obyek murabahah, dan tentu saja hal ini menyalahai aturan dari sisi syariah atau hukum Islamnya. Begitu pula dalam hal penentuan margin yang masih terlihat menyandarkan proses yang dilaluinya telah menggunakan informasi tingkat suku bunga secara langsung. Dalam skripsi ini dapat di ambil kesimpulan bahwa praktik pembiayaan murabahah yang dilakukan di BMT “ NU Sejahtera” mangkang Semarang kurang bijak dan tidak hati- hati merepkan akad wakalah dan masih menyandarkan kepada suku bunga yang berlaku di pasar.<sup>13</sup>

2. Moh. Ulin Nuha, jurusan muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2008, dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Dalam Satu Transaksi di BPR Syari’ah Asad Alif*”

---

<sup>13</sup> Faturrahman Famuktiathur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Sejahtera mangkang Semarang*, Semarang : IAIN Walisongo, 2011.

*Sukorejo Kendal*". Hasil penelitian ini adalah bahwa Implementasi pembiayaan murabahah dengan wakalah di BPR Asad Alif Sukorejo Kendal dilaksanakan dalam upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Yang bertujuan untuk membantu atau memudahkan nasabah agar dapat mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki nasabah. Implementasi pembiayaan murabahah dan wakalah dalam satu transaksi di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal, lebih tepat dikatakan sebagai akad pinjaman atau hutang kepada nasabah untuk membantu nasabah menutup kekurangan atas modal awal yang dimiliki nasabah untuk membeli barang yang ada pada supplier. Disini bank tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi seorang penjual. Alasan yang sangat jelas terlihat dikarenakan barang yang masih ada dibawah kekuasaan pihak ke tiga (supplier), bukanlah milik bank. Ketika bentuk itu sudah menjadi akad utang piutang, maka tidak diperkenankan mengenakan tambahan atas pinjaman. Jika hal ini dilakukan, besar kemungkinan bahwa hal tersebut termasuk dalam salah satu cara pengambilan riba.<sup>14</sup>

3. Zulfa Raihanatin, jurusan muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun

---

<sup>14</sup> Moh. Ulin Nuha, *Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah dalam Satu Transaksi di BPR Syari'ah Asad Alif Sukorejo Kendal*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008.

2010, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT BINA INSANI di Desa Pringapus Kabupaten Semarang*”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa di BMT Bina INSANI pringapus mengandung permasalahan, yaitu pihak BMT hanya meminjamkan uangnya saja, tidak menyediakan barang, sedangkan nasabah membeli barangnya sendiri dengan cara akad wakalah (pihak BMT secara langsung mewakili nasabah itu sendiri dalam pembelian barangnya ) dan biasanya barang tersebut berupa barang kulakan yang nantinya akan dijual lagi di pasar dengan keuntungan yang belum jelas. Kemudian nasabah hanya menyerahkan nota pembelian tersebut .Jika penjual ditempat nasabah membeli secara kulakan itu tidak menyediakan nota pembayaran, maka pihak BMT lah yang akan menyediakan nota tersebut.<sup>15</sup>

Sedangkan yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah penggunaan akad *murabahah* yang seharusnya pihak BMT membelikan barang akan tetapi pihak BMT memberikan uang tunai senilai harga barang tersebut kepada nasabah tanpa adanya akad *wakalah*, akan tetapi jika

---

<sup>15</sup> Zulfa Raihanatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT BINA INSANI di Desa Pringapus Kabupaten Semarang*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

anggota ingin menambahkan akad *wakalah*, pihak BMT baru menambahkannya.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penulis menempuh metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang meneliti obyek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan kongkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti akan meneliti di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Kabupaten Tegal dengan menggunakan metode kualitatif.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang ada dalam pembiayaan murabahah di

---

<sup>16</sup>Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992, h. 18.



BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Kabupaten Tegal.

### 3. Sumber data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan Bapak Mashadi Zaeni selaku manager operasional kantor kas terkait praktek pembiayaan murabahah yang di lakukan di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Kabupaten Tegal.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang disajikan sebagai pendukung data primer yang harus diterima apa adanya oleh peneliti.<sup>17</sup> Data primer dari buku dll.

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta yang mengenai

---

<sup>17</sup> Sumardi suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992, h. 8.

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.<sup>18</sup>

b. Wawancara

Wawancara atau sering disebut interview adalah interaksi dengan responden, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara tanya jawab untuk menanyakan sesuatu yang jawabannya dianggap sebagai data penelitian. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menangkap secara langsung seluruh informasi dari subjek penelitian.

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Metode pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 310.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 194.

Wawancara perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten terhadap praktek pembiayaan murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Kabupaten Tegal. Terkait dengan wawancara, penulis mengambil tujuh informan, lima informan dari nasabah dan dua informan dari BMT yakni bapak Masyhadi Zaeni selaku manager operasional kantor kas dan bapak Syamsul Ma'arif selaku *account officer*.

c. Dokumentasi

Yaitu “metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal berupa buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya.”<sup>20</sup> Seperti mempelajari dokumen-dokumen profil perusahaan di BMT “Syirkah Muawanah MWC NU SURADADI”.

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data Penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992, h. 131.

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”.<sup>21</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi dari lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG MURABAHAH**

Bab ini menguraikan tentang pengertian murabahah dan landasan hukum murabahah, syarat dan rukun murabahah, jenis-jenis murabahah, penerapan dan skema murabahah.

### **BAB III: PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SYIRKAH MUAWANAH MWC NU SURADADI KABUPATEN TEGAL**

Bab ini menguraikan tentang Bab ini membahas mengenai sejarah, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi, dan praktek

---

<sup>21</sup> Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2001, h. 6.

pembiayaan murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi.

**BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SYIRKAH MUAWANAH MWC NU SURADADI KABUPATEN TEGAL**

Bab ini membahas analisis akad pembiayaan murabahah dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Kabupaten Tegal.

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari rangkaian penulisan skripsi ini, yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MURABAHAH

#### A. Pengertian Murabahah

Bank–bank Islam mengambil *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur, yaitu harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan keuntungan.<sup>1</sup>

Dalam fiqh Islam, *murabahah* menggambarkan suatu jenis penjualan. Dalam transaksi *murabahah*, penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk, dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu diatas biaya produksi. Di sini penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan beberapa keuntungan yang hendak diambilnya. Pembayaran dapat dilakukan saat penyerahan barang atau ditetapkan pada tanggal tertentu yang disepakati.<sup>2</sup>

Secara linguistik, *murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam

---

<sup>1</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasin Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 138.

<sup>2</sup>Ardian Sutedi, *Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009, h. 95.

perniagaan.<sup>3</sup> Adapun beberapa ulama yang berpendapat tentang difenisi *murabahah*. Diantaranya Ibnu Rusyd al Maliki mengatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>4</sup>

Menurut Sami Hamoud, *murabahah* adalah transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas tersebut secara *murabahah*, yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.<sup>5</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeni *murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Demikian pula yang dikemukakan oleh Sudin Haron bahwa prinsip *muarabahah* merupakan konsep jual beli barang diantara dua belah pihak. Menurut konsep ini kedua pihak setuju menjual dan membeli pada suatu tingkat harga yang didalamnya

---

<sup>3</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010, h. 103.

<sup>4</sup>*Ibid*, h.103.

<sup>5</sup>*Ibid*, h.116.

terkandung segala biaya barang dan juga keuntungan, konsep ini juga dikenali sebagai konsep *mark up price* atau harga dinaikan.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN.MUI/IV/2000. Pengertian *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *murabahah* adalah suatu transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dengan menyatakan harga asli dan di tambah dengan keuntungan yang disepakati secara bersama. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama adalah penjual harus memberitahu besar biaya yang telah di keluarkan untuk membeli suatu asset yang dibutuhkan pembeli dan kesepakatan terhadap besarnya keuntungan. Keuntungan juga disepakati dan ditetapkan dengan memperhatikan dari besarnya modal dari si penjual.

*Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian), dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual. *Murabahah* bukanlah merupakan transaksi dalam bentuk memberikan pinjaman/ kredit kepada

---

<sup>6</sup>Trisadini p. Usanti, et al, *Transaksi Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Bumi aksara, 2013, h. 29.

<sup>7</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang murabahah No:04/DSN-MUI/IV/2000



orang lain dengan adanya penambahan bunga (*interest*), akan tetapi ia merupakan jual beli komoditas.

*Murabahah* berbeda dengan jual beli biasa (*musawamah*) dimana dalam jual beli *musawamah* terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, dimana penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan *murabahah*, harga beli dan margin yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.<sup>8</sup>

## B. Landasan Hukum *Murabahah*

*Murabahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil – dalil yang terdapat dalam Al – Qur’an, Al – Hadits dan Fatwa. Diantara dalil – dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murabahah* terdapat dalam QS. Al – Nisa’ (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {29}

Artinya: “ Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu....” (QS. Al – Nisa’ :29)<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010, h. 105.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahnya*, Jakarta : PT Intermasa, 1974, h. 122.

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil adalah transaksi yang mengandung riba sebagaimana yang terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan margin. Di samping itu ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.<sup>10</sup>

Kemudian dalam QS. Al - Baqarah (2) ayat 275:

فَلْيُؤَدِّ الْعُقُودَ وَأَلَّا يَكُونَ لَكُمْ رِبَا  
فَلْيُؤَدِّ الْعُقُودَ وَأَلَّا يَكُونَ لَكُمْ رِبَا

Artinya: “..... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>11</sup>

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'*, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syari'ah karena

---

<sup>10</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 106.

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : PT Intermedia, 1974, h. 69.

ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur riba.<sup>12</sup>

Kemudian hadits riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَا رَضَةٌ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>13</sup>

Hadits ini merupakan dalil lain dibolehkannya *murabahah* yang dilakukan secara tempo. Kedudukan hadits ini lemah, karena banyak ulama yang menggunakan hadits ini sebagai dalil untuk akad *mudharabah* ataupun jual beli tempo. Hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dikakuan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan *muarabahah* yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 106.

<sup>13</sup>Al- Hafizh Ibnu Hajar al- Asqalani, *Terjemahan lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbarmedia, 2012, h. 76.

<sup>14</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 107.

Kemudian perihal *murabahah* ini juga diatur dalam fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.<sup>15</sup>

### C. Syarat dan Rukun Murabahah

#### 1. Syarat Murabahah

Menurut para jumbuh ulama, sebetulnya syarat dan rukun yang terdapat pada *bai' murabahah* itu sama dengan syarat dan rukun yang terdapat pada jual beli, dan hal ini identik dengan rukun syarat dan rukun yang harus ada dalam akad.<sup>16</sup> Syarat dari jual beli *murabahah* yaitu:

##### a. Syarat orang yang berakal

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:

- 1) Berakal. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut jumbuh ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.
- 2) Yang melakukan akad jual beli adalah orang yang berbeda

##### b. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul

Menurut para ulama fiqih, syarat ijab dan kabul adalah

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal,

---

<sup>15</sup>Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000.

<sup>16</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2010, h. 111.

- 2) Kabul sesuai dengan ijab,
  - 3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan
- Syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu:
- 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu,
  - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia,
  - 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan,
  - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung,<sup>17</sup>

Adapun yang harus diperhatikan juga dalam transaksi jual beli *murabahah* adalah:

- a. Penjual memberitahu harga biaya modal kepada nasabah.

Pihak penjual (BMT) harus memberitahu berapa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membeli asset yang dibutuhkan oleh anggota. Karena hal ini merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' murabahah*. Jika harga beli tidak dijelaskan ke pihak pembeli, maka jual beli tersebut dinyatakan rusak dan akadnya batal.

---

<sup>17</sup>Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 60.

- b. Akad jual beli pertama harus sah adanya.

Maksudnya transaksi yang dilakukan oleh penjual pertama/ pemasok dengan pembeli pertama/pihak BMT harus sah, jika tidak maka transaksi yang dilakukan penjual kedua/pihak BMT dengan pembeli kedua/nasabah hukumnya *fasid*/rusak dan akadnya batal. Dengan alasan, *bai' murabahah* berdasarkan atas adanya harga pokok yang ditambah dengan *margin* sebagai keuntungannya, jika harga belinya bermasalah, maka secara otomatis harga jualnya juga pasti bermasalah.

- c. Akad harus bebas riba.

Dalam transaksi *bai' murabahah* harus bebas dari riba, karena transaksi yang mengandung riba dilarang oleh syari'at Islam dan hukumnya haram.

- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

Jadi jika pada barang tersebut terdapat kecacatan, pihak penjual harus memberitahu ke pembeli keadaan barangnya, dengan demikian penjual tidak boleh berkhianat.

- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.<sup>18</sup> Misalnya jika pembelian tersebut

---

<sup>18</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema InsaniPress, 2001, h. 102.

ternyata dilakukan secara hutang, dari pihak penjual harus menyampaikan hal itu kepada pembeli.

## 2. Rukun Murabahah

Menurut Madzab Hanafi rukun jual beli adalah ijab dan Kabul, sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun yaitu: orang yang menjual, orang yang membeli, *shighat*, dan barang yang diadakan.<sup>19</sup> Dalam *bai' murabahah* juga terdapat rukun-rukun yang menjadi pedoman bagi bank-bank syari'ah/BMT. Rukun *bai' murabahah* tersebut antara lain:

### a. Penjual (*Bai'*)

Yang menjadi penjual disini adalah pihak BMT yang membiayai pembelian suatu asset yang dibutuhkan anggota.

### b. Pembeli (*Musyatari*)

Pembeli yang dimaksud adalah nasabah BMT yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT tersebut.

### c. Obyek/ barang (*Mabi'*)

Barang yang biasanya diajukan pemohon itu rata-rata barang untuk pemenuhan kebutuhan produksi.

### d. Kejelasan harga (*Tsaman*)

Harga yang dikeluarkan oleh pihak BMT harus jelas dan terperinci, total dari harga pembelian plus biaya-biaya

---

<sup>19</sup> Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 59.

pendukung ditambah dengan *margin*, merupakan harga jual *murabahah* yang ditawarkan ke pembeli/nasabah.

e. Adanya ijab qobul (*sighat*)

Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah atau BMT dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah atau BMT harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan *murabahah*.

#### **D. Jenis-jenis Murabahah**

Pada Praktek di bank syari'ah atau di Lembaga Keuangan syari'ah, Jual beli *murabahah* dibedakan menjadi 2 , yaitu:

1. Murabahah Tanpa Pesanan

Dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah atau BMT menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.<sup>20</sup> Jadi Pihak Bank Syari'ah atau BMT tidak melihat adanya nasabah yang memesan *murabahah* atau tidak, sehingga pengadaan barang dilakukan sebelum proses transaksi jual beli *murabahah* dilakukan.

---

<sup>20</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 39.



## 2. Murabahah Berdasarkan Pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan *murabahah* berdasarkan pesanan adalah jual beli *murabahah* yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*.<sup>21</sup> Jadi, pada *murabahah* berdasarkan pesanan, BMT melakukan pengadaan barang ketika sudah ada anggota yang memesan suatu asset yang dibutuhkannya.

*Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah*, pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila asset *murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.<sup>22</sup>

### **E. Penerapan dan Skema Murabahah**

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syari'ah adalah transaksi jual beli *murabahah*.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 41.

<sup>22</sup> Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 58.

Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya.<sup>23</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) *murabahah* diartikan sebagai jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati.<sup>24</sup> Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati” karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>25</sup>

Dewan Syari’ah Nasional juga memutuskan fatwa tentang ketentuan umum *murabahah* dalam bank syari’ah, diantaranya:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, serta pembelian harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

---

<sup>23</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 113 .

<sup>24</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, h. 135.

<sup>25</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 113.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli, plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah,
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.<sup>26</sup>

*Murabahah* berbeda dengan jual beli biasa (*musawamah*) dimana dalam jual beli *musawamah* terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, dimana penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan *murabahah*, harga beli dan margin yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.<sup>27</sup>

*Murabahah* mencerminkan transaksi jual beli dimana harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah

---

<sup>26</sup> Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000


<sup>27</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 105.

dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi (harga pokok pembelian) dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (*margin*), dimana harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli.<sup>28</sup>

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda.<sup>29</sup> *Murabahah Muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).<sup>30</sup>

Berikut skema beberapa jenis pembayaran murabahah:

1. *Murabahah Taqsith* (cicilan, dengan angsur)




---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 105.


<sup>29</sup> Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 58.

<sup>30</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 115.

2. Murabahah *Mu'ajjal* (lump sum di akhir)




3. Murabahah *Naqdan* (Tunai)



Sumber: Bank Islam “Analisis fiqih dan keuangan”

*Skema Ba'i Al Murabahah*



Sumber : Bank Syari'ah Suatu pengenalan umum

Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad, pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad, maka:

1. Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank.
2. Bank dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat.<sup>31</sup>

Jaminan dalam *murabahah* diperlukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya resiko yang dapat merugikan bank dan sekaligus untuk memastikan kesungguhan nasabah dalam melakukan pembayaran kembali atas utang yang diperolehnya dari bank.<sup>32</sup>

Jika pihak bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan barang dari pihak ketiga (*supplier*), maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan agensi (*agency*

---

<sup>31</sup> Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 59.

<sup>32</sup> Herry Susanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 183.

*contract*), dimana pihak bank memberikan otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya guna membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain, nasabah menjadi wakil bank untuk membelikan komoditas. Kemudian, nasabah membeli komoditas atas nama bank, dan kepemilikannya hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank.

Selanjutnya, nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli komoditas, kemudian pihak bank menawarkan komoditas tersebut kepada nasabah, dan terbentuklah kontrak jual beli dan komoditas kemudian pindah menjadi milik nasabah dengan segala resikonya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 118.

### BAB III

## PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SYIRKAH MUAWANAH MWC NU SURADADI KABUPATEN TEGAL

### A. Sejarah BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1992 oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dalam perkembangan ternyata kehadirannya mendapat respon yang sangat baik oleh masyarakat, dibuktikan dengan munculnya BMT di berbagai tempat. Berdasarkan kenyataan tersebut, ICMI kemudian berusaha mensosialisasikan program ini ke daerah–daerah dan menghimpun ICMI di daerah agar mendirikan lembaga serupa.

Kemudian dalam rangka pengkajian dan pengembangan ekonomi *syari'ah* di wilayah kerja Kabupaten Tegal, pada tanggal 23 November 1993 bertempat di aula kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Tegal, ICMI Orsat Slawi memperkenalkan pada masyarakat suatu unit lembaga simpanan dan pembiayaan yang disebut dengan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Lembaga ini dikelola secara perbankan *syari'ah*. Dengan kata lain, prinsip–prinsip dan operasionalnya mengacu pada sistem perbankan *syari'ah* (Islam).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan bapak M. Mashadi Zaeni, SH pada hari senin tanggal 21 September 2015



Kemudian para tokoh masyarakat Suradadi bersama para ulama dan wiraswastawan berhasil membuat kesepakatan untuk mendirikan lembaga keuangan *syari'ah*. Ide ini muncul ketika di setiap kecamatan sudah ada lembaga keuangan *syari'ah*, sementara di kecamatan Suradadi belum ada. Kemudian para tokoh masyarakat yang diwakili oleh enam orang berkunjung ke BMT Al Ihwan Tegal yang berada di daerah Balamoa Pangkah untuk berdialog langsung membahas seputar BMT. Perlu diketahui bahwa BMT Al Ihwan ini adalah BMT yang memprakarsai berdirinya BMT lainnya yang ada di kota Tegal karena BMT Al Ihwan adalah BMT yang pertama kali berdiri di Tegal. Setelah itu para masyarakat ini menghadap Bapak Dasuki selaku PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) cabang Kabupaten Tegal untuk meminta pengarahan tentang bagaimana cara mendirikan bank.<sup>2</sup>

Adapun karakteristik dari usaha BMT *Syirkah Muawanah* Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (selanjutnya disebut BMT SM MWC NU) ini adalah sebuah lembaga bersifat sosial ekonomi. Istilah BMT merupakan penggabungan dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat sosial yang diperoleh dari zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) serta sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut dikelola dan disalurkan

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan bapak Syamsul Ma'arif pada hari senin tanggal 21 September 2015

kepada *mustahiq* (yang menerima) untuk kebaikan. Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Penghimpunan dananya diperoleh dari simpanan dari pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan melalui prinsip-prinsip syari'ah. Dengan demikian lembaga ini akan dapat menjembatani dua potensi ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi akan mengelola dana masyarakat dan menyalurkannya dalam rangka untuk membantu pemerataan ekonomi masyarakat dan memerangi kemiskinan.

Setelah semuanya siap maka pada tanggal 25 Februari 2001, BMT Syirkah Muawanah Suradadi Tegal ini secara resmi didirikan dengan jumlah pendiri sebanyak 46 orang, kemudian pada tanggal 4 Maret 2001 BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Tegal ini mulai beroperasi yang ternyata mendapat tanggapan yang positif baik dari anggota maupun masyarakat. Modal awal yang terhimpun oleh BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Tegal sebesar Rp. 50.000.000,-<sup>3</sup>

Adapun lokasi didirikannya BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi adalah di jalan Purwa Nomor 16 Suradadi Tegal. Dipilihnya lokasi tersebut dengan alasan antara lain:

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan bapak Syamsul Ma'arif, SE pada hari senin tanggal 21 September 2015

1. Ditempat tersebut belum terdapat lembaga sejenis.
2. Lokasi dekat dengan pasar induk Suradadi yang menjadi pusat kegiatan perekonomian masyarakat.
3. Tingkat penghuninya yang cukup padat dan ramai.
4. Banyak berkembang usaha rentenir.

Dengan demikian alasan dipilihnya lokasi tersebut tidak hanya pertimbangan ekonomis, lebih dari itu yaitu untuk memerangi usaha rentenir yang dilarang oleh agama Islam. Dalam menjalankan aktifitasnya sebagai lembaga keuangan syari'ah, BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi telah mendapatkan sertifikat operasional berbadan hukum. Adapun register legalitasnya adalah Surat Keputusan nomor : 235/BH/KDK 11-7/1/2001.<sup>4</sup>

Dengan berdirinya BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi masyarakat bisa menabung dalam jumlah kecil maupun besar untuk keperluan persiapan hari raya, *walimah*, *aqiqah* dan lain- lain.

Seiring dengan berkembangnya waktu, BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi membuka kantor lain di tempat yang berbeda, berikut kantor – kantor BMT Syirkah Muawanah Suradadi:

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan bapak Syamsul Ma'arif, SE pada hari senin tanggal 21 September 2015

1. Kantor Pusat  
Beralamat di Gedung NU jalan Raya Suradadi–Kertasari km.  
04 Tegal. Telp. 3308704
2. Kantor Kas 1  
Beralamat di jalan Purwa No. 16 Suradadi–Tegal. Telp  
853254
3. Kantor Kas 2  
Beralamat di jalan Laban Jatibogor – Suradadi–Tegal. Telp  
3320122
4. Kantor Kas 3  
Beralamat di Jalan Masjid Baitul Atiq Sidoharjo suradadi-  
Tegal. Telp 3323880<sup>5</sup>.

**B. Tujuan, Visi dan Misi BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi**

Tujuan didirikannya BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi adalah :

1. Menciptakan usaha dengan menghindari riba dan mencari ridha Allah SWT.
2. Pemberdayaan ekonomi umat secara lebih luas, merata dan adil.
3. Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rokhani para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui kegiatan ekonomi dan kegiatan pendukung lainnya

---

<sup>5</sup> Brosur BMT Syirkah Muwanah MWC NU Suradadi

sehingga kita mampu hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Pengertian diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Sehingga, dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

4. Memperluas lapangan kerja.<sup>6</sup>

Visi BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah anggota sehingga mampu sebagai khalifah Allah di atas bumi untuk *Mabaadhi Khaerul Ummah*. Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri.<sup>7</sup> Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya.<sup>8</sup>

Sedangkan misi BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan ekonomi memberdayakan pengusaha kecil, serta membina kepedulian aghninya kepada *dhuafa* secara terpadu dan berkesinambungan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Arsip BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi

<sup>7</sup>Arsip BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi

<sup>8</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 27.

<sup>9</sup>Arsip BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi

### **C. Struktur Organisasi BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi**

Agar memudahkan mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam perusahaan maka perlu disusun suatu struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi merupakan suatu bagian yang menunjukkan suatu aktivitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Dengan melihat struktur organisasi maka masing-masing bagian dalam melaksanakan tugasnya dapat mengetahui tanggung jawab dan wewenang yang diberikan.

Adapun struktur organisasi kepengurusan pengelola BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi saat ini yaitu:

#### **1. Susunan Pengurus**

Ketua : 1. Drs. H. Slamet Nasikhudin  
2. H. Muzani Masyuri, SE

Sekretaris : Mak Muri, S. Pd

Bendahara : Nurkhamim, S, Pd

Pembantu Umum : Faizin, S. Ag

Pengawas : 1. Abdul Manan, S. Pd  
2. H. Slamet Munashor  
3. KH. Maud Baidlowi

#### **2. Susunan Pengelola**

Manager Umum : Kasro, S. Ag

Manager Operasional Kantor Kas : 1. Abdul Nasekh

	2. Masyhadi Zaeni
Kabag. Pembiayaan & Analisis	: H. Mujarodi, A. Md
Kabag. Keuangan	: Solikhatus, SE
Kabag. Pembukuan	; Syamsul Arifin, SH
Costumer Servise	:1. Suirah
	2. Aefah Syitawati,
SE	
	3. Ety Inawati
Kasir	:1. Lutfiatul Latifah,
A.Md	
	2. Tafrikhatun
	3. Agus Topik, S. HI
Account Officer	:1. Chintia Nurfiana
	2. Nurohmat
	3. Sorikhi, A. Md
	4. Syamsul Ma'arif, SE
Klinik Servise	: A. Sodik <sup>10</sup>

#### **D. Produk dan Jasa BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi**

##### 1. Produk penghimpunan dana

Ada beberapa macam produk penghimpunan dana yang ditawarkan di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi, diantaranya yaitu:

---

<sup>10</sup>Arsip BMT Syirksh Muawanah MWC NU Suradadi

- a. Simpanan berguna (SIGUN)  
Simpanan berguna adalah simpanan berguna yang dilakukan sewaktu-waktu dan dapat di ambil kapan saja saat kantor buka.
- b. Simpanan Pendidikan (SIDIK)  
Yang dimaksud dengan simpanan pendidikan yaitu simpanan dana pendidikan disetor sewaktu-waktu dan diambil manakala akan melanjutkan sekolah.
- c. Simpanan Hari Raya (SIHAR)  
Simpanan hari raya disini adalah simpanan untuk persiapan lebaran disetor sewaktu – waktu dan diambil sepuluh hari sebelum hari raya.
- d. Simpanan *Aqiqah* (SIQOH)  
Yang dimaksud dengan simpanan aqiqah yaitu simpanan persiapan qurban dan aqiqah disetor sewaktu-waktu dan diambil sepuluh hari sebelum qurban.
- e. Simpanan *Walimah* (SIWAL)  
Simpanan *walimah* adalah simpanan untuk persiapan mengadakan *walimah khitan*, nikah, *tasmiyah*, dll.
- f. Simpanan *Ziarah*/ Simpanan Haji  
Simpanan *ziarah* yaitu simpanan untuk persiapan melakukan *ziarah*, haji ataupun umrah.
- g. Simpanan *Wadi'ah*  
Simpanan *Wadi'ah* yang dimaksud adalah titipan atau amanat dari pemilik dana kepada BMT dimana BMT



sebagai penerima amanat wajib menjaga keutuhannya dan keselamatan dana yang dititipkan dan tidak mendapatkan hasil karena sifatnya hanya amanat.

*h. Mudharabah Muqayadah*

Yaitu simpanan dari anggota pada BMT yang dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan prosentase yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) 1- 3 bulan 40% Deposan, 60% BMT
- b) 1- 6 bulan 45% Deposan, 55% BMT
- c) 1- 12 bulan 50% Deposan, 50% BMT<sup>11</sup>

2. Produk penyaluran dana

Selain penghimpun dana, dari pihak BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi juga menawarkan Produk penyaluran dana, diantaranya yaitu:

a. *Mudharabah (MDA)*

Yaitu perjanjian antara pemilik dana/ BMT (*Shohibul Maal*) dengan pengelola dana anggota (*mudharib*) yang keuntungan dibagi menurut rasio/*nisbah* yang telah disepakati dimuka dan bila terjadi kerugian maka *shohibul maal* menanggung kerugian pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

---

<sup>11</sup>Brosur BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi

b. *Musarakah*

Perjanjian kerjasama antara anggota dengan BMT dimana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang akan dijalankan oleh anggota, keuntungan dan kerugian akan ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan awal.

c. *Bai' bittaman Ajil* (BBA)

Yaitu proses jual beli dimana pihak BMT menalangi anggota dalam pembelian barang yang dibutuhkan, kemudian anggota akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati kepada BMT secara angsuran.

d. *Murabahah*.

Yaitu hampir sama dengan *Bai' bittaman Ajil* (BBA), bedanya pembayaran pada akad *murabahah* dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo pada waktu yang disepakati.

e. *Qordul Hasan*

Yaitu pembiayaan kebijakan yang berasal dari *baitu Maal* dimana anggota yang menerimanya hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan zis.

f. *Ijarah*

Yaitu akad pembiayaan yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah dengan keuntungan

*mark up* yang disepakati dengan sistem sewa tanpa diakhiri kepemilikan.

g. *Ba'i attajiri*

Yaitu hampir sama dengan akad *ijarah*, bedanya *ba'i attajiri* diakhiri dengan adanya kepemilikan.<sup>12</sup>

#### **E. Praktek pembiayaan murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi**

Lembaga Keuangan Syari'ah sekarang ini telah dikenal secara luas diIndonesia. Diantara lembaga keuangan *syari'ah* itu antara lain BMT, Asuransi Syari'ah, Bank Syari'ah dll. Lembaga-lembaga tersebut dalam prakteknya telah menggunakan akad-akad yang berbasis syariah seperti akad *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*.

Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.<sup>13</sup>

BMT Syirkah Muawanah MWC NU suradadi adalah salah satu BMT yang menggunakan akad *murabahah* dalam menjual produk-produk yang ada di BMTnya. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT ini adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Brosur BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi

<sup>13</sup> Adrian Sutedi , S.H ., M.H, *Perbankan Syari'ah* , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, h. 95.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Syamsul Ma'arif pada hari rabu tanggal 23 September 2015

1. Anggota maupun calon anggota datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan *murabahah*, ada juga sebagian dari karyawan kami yang menawarkan dan mendatangi ke para calon anggota (jemput bola)
2. Calon anggota *murabahah* mengisi permohonan pembiayaan
3. Calon anggota mengumpulkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT, adapun persyaratannya yaitu:
  - a. Menyerahkan identitas diri/ KTP/ SIM
  - b. Menyerahkan rekening listrik dan fotocopy kartu keluarga
  - c. Menyerahkan BPKB/ sertifikat tanah sebagai jaminan
  - d. Mendapat persetujuan dari istri jika suami yang mengajukan pembiayaan dan juga sebaliknya jika suami yang mengajukan pembiayaan harus mendapat persetujuan istri
  - e. Siap menerima silaturahmi dari karyawan BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi.
4. Kemudian di proses dan di survey oleh pegawai BMT, hasil dari survey dilaporkan ke manager untuk mendapat persetujuan, apabila manager menyetujui kemudian hari berikutnya pihak BMT menghubungi calon anggota untuk datang ke kantor.
5. Akad *murabahah* pun dilakukan, calon anggota mendatangi perjanjian akad *murabahah*.
6. Selanjutnya anggota dikasih sejumlah uang senilai harga asset yang diajukan anggota.

Dalam melaksanakan akad *murabahah* tersebut BMT tidak menghadirkan barang dalam akad tersebut, melainkan hanya memberikan uang senilai harga barang tersebut kepada anggota dan tidak memberikan akad *wakalah* didalam perjanjian tersebut. Namun, bagi anggota yang menginginkan akad *wakalah* di dalam perjanjian maka BMT baru memberikan akad *wakalah* tersebut dalam perjanjian. Total anggota yang memimnta adanya akad *wakalah* hanya 10% dari keseluruhan anggota BMT yang menggunakan pembiayaan *murabahah* tersebut.<sup>15</sup>

Sebenarnya boleh-boleh saja pihak BMT memberikan uang, akan tetapi harus menambahkan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahahnya*. Jadi ketika anggota mengajukan *murabahah*, BMT harus konsisten menambahkan akad *wakalah* dalam pembiayaan tersebut, baik itu lisan maupun tertulis. Jangan menunggu anggota meminta di tambahkan akad *wakalah*, baru pihak BMT menambahkan dalam pembiayaan *murabahah* tersebut, pihak BMT harus menambahkan ke seluruh anggota yang mengajukan *murabahah*.

Hasil pembiayaan yang diperoleh calon anggota dari pembiayaan *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi yang berupa uang dapat digunakan oleh anggota untuk

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan bapak Syamsul Ma'arif, SE pada hari rabu tanggal 23 September 2015

membeli alat-alat elektronik dan sebagainya dan tidak diwajibkan oleh pihak BMT untuk digunakan sebagai modal usaha.<sup>16</sup>

Jumlah seluruh anggota BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi ada 1000 anggota, anggota yang menggunakan pembiayaan *murabahah* sekitar 200 anggota, sedangkan pembiayaan *murabahah* yang melakukan *murabahah* dengan akad *wakalah* hanya 10 % dari jumlah anggota yang menggunakan *murabahah*, jadi sekitar 20 anggota, selebihnya tidak ada penambahan akad *wakalah* dalam melakukan pembiayaan *murabahah*.<sup>17</sup>

Sebagai contoh, pada tanggal 22 Oktober bapak Nursalim ingin mengajukan pembiayaan di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi agar mendapatkan modal untuk beliau melakukan penanaman padi. Dari pihak BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi menawarkan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *murabahah* dengan pembayaran yang dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati. Beliau melakukan pembiayaan tersebut untuk modal membeli benih padi, pupuk dan diesel untuk pengairan sawahnya. Beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp 4.000.000 dan disetujui oleh pihak BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi. Setelah pembiayaan tersebut disetujui bapak Nursalim mendapatkan uang

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan bapak Syamsul Ma'arif pada hari rabu tanggal 23 September 2015

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan bapak M. Mashadi Zaeni pada hari senin tanggal 21 September 2015

sebesar Rp 4.000.000 tersebut dan tidak mendapatkan barang-barang yang disebutkan tersebut. Beliau juga mendapat surat perjanjian yang berisi tentang akad yang digunakan dan berapa uang yang harus dibayar oleh bapak Nursalim setelah jatuh tempo pada tanggal 22 Februari. Surat perjanjian yang di dapat oleh bapak Nursalim tidak memuat adanya akad *wakalah* yang merupakan akad untuk mewakilkan seseorang untuk membeli barang-barang tersebut.

Menurut bapak Syamsul Ma'arif, alasan tidak diberikannya akad *wakalah* didalam perjanjian *murabahah* adalah untuk mempermudah pihak BMT dan tidak mempersulit calon anggota yang mengajukan pembiayaan. Sedangkan kebanyakan anggota BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi adalah orang awam yang tidak begitu paham tentang hukum-hukum tersebut. Beliau juga berpendapat bahwa apabila didaerah ini diterapkan seratus persen sistem lembaga keuangan *syariah* yang murni merasa belum tepat untuk waktu sekarang, hal ini disebabkan karena para calon anggota tidak mau dipersulit dalam mengajukan pembiayaan dan menginginkan hal yang instan, cepat dan mudah.<sup>18</sup>

Menurut penuturan ibu Siti Rokhimah, selaku anggota dari BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi, beliau telah menjadi anggota di BMT tersebut sejak tahun 2010. Beliau

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan bapak Syamsul Ma'arif pada hari rabu tanggal 23 September 2015

tertarik menjadi anggota di BMT tersebut dikarenakan dalam melakukan pembiayaan sangat mudah dan beliau selalu mengambil pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT tersebut. Saat melakukan pembiayaan tersebut beliau mendapat sejumlah uang untuk membeli apa yang diinginkan beliau untuk modal usahanya. Dan ibu Siti Rokhimah menuturkan tidak adanya akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* ini.<sup>19</sup>

Berbeda dengan ibu Dewi Arumiyati, ibu Dewi Arumiyati menuturkan bahwa beliau telah menjadi anggota BMT tersebut sejak tahun 2012. Beliau mengajukan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan tersebut digunakan untuk modal usaha yang sedang ditekuni oleh beliau. Saat mendapat pembiayaan tersebut beliau tidak mendapatkan barang yang diajukan melainkan mendapatkan dana untuk modal usaha tersebut. Beliau mengutarakan bahwa tidak ada *wakalah* nya pada *murabahah*, *wakalah* saja saya tidak tahu.<sup>20</sup>

Menurut penuturan bapak Joko Susilo ketertarikan beliau untuk melakukan simpanan dan pembiayaan di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi dikarenakan nama Nahdhatul ulama pada nama BMT tersebut yang notabennya dianut oleh masyarakat setempat dan dianggap paling baik oleh masyarakat setempat. Selain itu beliau juga menuturkan bahwa beliau lebih

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan ibu Siti Rokhimah pada hari kamis tanggal 24 September 2015

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan ibu Dewi Arumiyati pada hari kamis tanggal 24 September 2015



menyukai melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi di karenakan pembiayaan *murabahah* mendapatkan sejumlah uang dan bukan berupa barang. Menurut beliau pembiayaan *muarabahah* yang mendapatkan uang lebih mudah mengaturnya dari pada mendapatkan barang secara langsung.<sup>21</sup>

Menurut penuturan ibu Sumici bahwa beliau telah menjadi anggota di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi pada tahun 2013. Beliau melakukan pembiayaan *murabahah* tersebut dikarenakan membutuhkan sepeda motor untuk berjualan sayuran. Pada saat pembiayaan *murabahah* tersebut beliau mendapatkan uang senilai harga sepeda motor yang diinginkan beserta surat perjanjian yang berisi tentang berapa yang harus dibayar beliau saat jatuh tempo pembayaran. Dalam surat perjanjian tersebut tidak terdapat akad *wakalah* dikarenakan beliau tidak meminta akad *wakalah* tersebut. Alasan beliau tidak meminta akad *wakalah* tersebut karena beliau orang awam, jadi tidak tahu tentang akad *wakalah* tersebut.<sup>22</sup>

Berbeda lagi dengan Ibu Dhawis Sa'adah, beliau menuturkan bahwa sudah menjadi anggota di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Sejak tahun 2014. Beliau mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian Televisi

---

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan bapak Joko Susilo pada hari kamis tanggal 24 September 2015

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan ibu Sumici pada hari kamis tanggal 24 September 2015

LED atau layar datar. Waktu itu beliau ingin membeli televisi tapi uang yang dimiliki belum cukup, kemudian di tawarin oleh marketing dari BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi untuk mengajukan pembiayaan murabahah. Kemudian beliau mengumpulkan persyaratan murabahah, dan menandatangani perjanjian *murabahah*, kemudian di kasih uang senilai harga televisi tersebut. Beliau menuturkan pada pembiayaan murabahahnya juga tidak ada akad wakalahnya, beliau orang awam jadi kurang tau tentang hukum ekonomi syari'ah yang benar. Selain itu beliau melakukan penyimpanan di BMT dengan simpanan berguna atau biasa di sebut SIGUN, karena beliau berfikir kalau sewaktu- waktu membutuhkan uang tersebut bisa di ambil. Ibu Dhawis Sa'adah rutin menabung dari dulu, jika ada sisa uang bulanan pasti saya tabung, tapi juga sering di ambil karena kebutuhan yang mendadak.<sup>23</sup>

Dari semua pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat melakukan pembiayaan di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi dikarenakan tidak mempersulit anggota dalam melakukan pembiayaan dan pembiayaan murabahah yang masyarakat lakukan selalu mendapatkan uang dan tidak mendapatkan barang. Namun, pada prakteknya pihak BMT tidak menambahkan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* secara lisan, dalam surat perjanjian yang ditanda tangani oleh

---

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan ibu Dhawis Sa'adah pada hari kamis tanggal 24 September 2015

pihak BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi maupun pihak anggota tidak tertera tentang akad *wakalah* yang seharusnya akad *wakalah* tertera dalam surat perjanjian jika dari pihak BMT memberikan uang kepada pihak anggota. Namun pihak anggota tidak pernah mempertanyakan hal tersebut dikarenakan para anggota yang melakukan pembiayaan kurang memahami hal tersebut dan mereka menganggap akan dipersulit jika meminta adanya akad *wakalah* di dalam surat perjanjian.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DI**  
**BMT SYIRKAH MUAWANAH MWC NU SURADADI**  
**KABUPATEN TEGAL**

**A. Analisis Terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah Di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi**

Bentuk-bentuk jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam hukum Islam sangat banyak jumlahnya yaitu bisa mencapai belasan dan bahkan mencapai puluhan. Namun demikian, dari beberapa macam jual beli tersebut, hanya ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syari'ah, yaitu *murabahah*, *istishna'* dan *salam*.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT memberikan fasilitas pembiayaan kepada anggotanya untuk pembelian barang baik barang modal usaha maupun barang konsumtif. BMT membeli barang yang diinginkan dan menjualnya kepada anggota dengan jumlah *margin* keuntungan yang disepakati kedua pihak.<sup>1</sup>

Kegiatan pembiayaan *murabahah* merupakan kegiatan untuk memenuhi keperluan usaha maupaun untuk pribadi anggota. Pembiayaan yang diberikan dapat digunakan sebagai

---

<sup>1</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitulmaal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Pres, Cet I, 2004, h. 163.

modal kerja maupun untuk kepentingan pribadi. Dengan adanya pembiayaan *murabahah* memberikan kemudahan bagi anggota BMT untuk mendapatkan tambahan modal. Sehingga dapat saling menguntungkan antara anggota dengan pihak BMT. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa esensi kebebasan transaksi *murabahah* terkait dengan kerelaan untuk memilih (*freedom of chois*) antara melaksanakan transaksi atau tidak dengan pertimbangan ada tidaknya unsur saling menguntungkan dan bukan sebaliknya. Kebebasan ini dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan batil dan zhalim dalam aktifitas ekonomi yang berujung pada kerugian sepihak atau kedua belah pihak. Karena itu kebebasan dalam ekonomi Islam tidak bersifat terbatas karena dibatasi oleh kebebasan orang lain. Pembatasan kebebasan mutlak ini dalam rangka untuk menjaga hak-hak orang lain yang juga harus diperhatikan.<sup>2</sup>

Bank-bank Islam mengambil *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk mengambil barang walaupun klien tersebut tidak memiliki uang tunai untuk membayarnya.<sup>3</sup>

Beberapa alasan diberikan popularitas *murabahah* dalam pelaksanaan investasi perbankan Islam adalah:

---

<sup>2</sup>Idris dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip – prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, cet 1, 2008, h. 75.

<sup>3</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasin Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 138.

1. *Murabahah* adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek
2. *Mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif
3. *Murabahah* menghindari ketidakpastian yang dilekatkan dengan peroleh usaha berdasarkan sistem LPS atau lembaga penjamin simpanan
4. *Murabahah* tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka sebagai gantinya, berdasarkan *murabahah*, hubungan seseorang kreditur dengan seorang debitur.<sup>4</sup>

Pembayaran pembiayaan *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai ataupun cicilan. Selain itu, dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembiayaan yang berbeda. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 140.


<sup>5</sup> Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 59.

Pembiayaan *murabahah* di BMT “Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi” merupakan salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam pembiayaan *murabahah* tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

Di dalam akad pembiayaan *murabahah* di BMT “Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi ”mendasarkan pada asas jual-beli, dengan BMT “Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi” bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah *mark-up* sesuai dengan kesepakatan antara BMT ”Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi” dengan anggota. Hal ini merupakan pengertian pembiayaan *murabahah* yang merupakan jasa penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT ”Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi”.

*Murabahah* yang dilakukan di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi merupakan jual beli dengan sistem bayar tunai di akhir, tidak dengan sistem pembayaran dicicil. Jadi ketika anggota melakukan pembayaran *murabahah*, dibayarkan secara tunai pada jatuh tempo.

Berikut skema pembiayaan *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Tegal:



### 3. Pemberian uang

Praktek pembiayaan *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi dilaksanakan berdasarkan prosedur dengan beberapa syarat yang diajukan oleh pihak BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi kepada para anggotanya. Pertama-tama anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* mengajukan permohonan kepada BMT kemudian anggota tersebut menyerahkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak BMT.

Setelah permohonan tersebut diproses kemudian pihak BMT melakukan survey kepada calon anggota tersebut. Apabila manager menyetujui permohonan dan hasil survey calon anggota tersebut telah disetujui, kemudian menandatangani surat perjanjian akad *murabahah*. Sebelum menandatangani perjanjian tersebut, akan ditentukan terlebih dahulu jangka waktu, harga pokok dan keuntungan yang diinginkan oleh pihak BMT.



Selanjutnya anggota tersebut diberikan sejumlah uang seharga aset yang diajukan oleh anggota tersebut.<sup>6</sup>

Menurut penuturan Bapak Syamsul Ma'arif, SE, dalam pelaksanaan akad tersebut pihak BMT tidak menghadirkan barang melainkan memberikan sejumlah uang kepada anggotanya sebesar harga barang yang ingin dibeli.<sup>7</sup>

Secara umum, data tersebut telah memenuhi rukun *murabahah*, adapun rukun *murabahah* tersebut adalah:

1. Penjual (*Bai'*)

Yang menjadi penjual disini adalah pihak BMT yang membiayai pembelian suatu asset yang dibutuhkan nasabah.

2. Pembeli (*Musyatari*)

Pembeli yang dimaksud adalah nasabah BMT yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT tersebut.

3. Obyek/ barang (*Mabi'*)

Barang yang biasanya diajukan pemohon itu rata – rata barang untuk pemenuhan kebutuhan produksi.

4. Kejelasan harga (*Tsaman*)

Harga yang dikeluarkan oleh pihak BMT harus jelas dan terperinci, total dari harga pembelian plus biaya-biaya pendukung ditambah dengan margin, merupakan harga jual *murabahah* yang ditawarkan ke pembeli/nasabah.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan bapak Syamsul ma'arif pada hari rabu tanggal 23 September 2015

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak Syamsul Ma'arif pada hari Rabu tanggal 23 September 2015

5. Adanya ijab qobul (*sighat*)

Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah atau BMT dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah atau BMT harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah.

Akad *murabahah* yang dilaksanakan di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi ini apabila dilihat lebih detail belumlah sesuai dengan syari'ah. Ketidaksesuaian itu terjadi pada pengadaan barang, karena pihak BMT hanya mengeluarkan uang seharga aset yang diajukan oleh anggota. Seharusnya jika pihak BMT hanya mengeluarkan uang seharga asset tersebut, harus menambahkan media akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*, untuk mewakili kepada anggota membeli barang tersebut secara mandiri. Hal ini terjadi karena pihak BMT tidak ingin dipersulit dengan menyediakan barang yang diajukan anggota, jadi hanya memberikan uang seharga aset tersebut. Hal ini menyebabkan tidak sempurnanya akad jual beli karena tidak adanya barang yang diserahterimakan dan tidak adanya kuasa kepada anggota untuk membeli komoditas tersebut, sehingga yang terjadi adalah peminjaman uang yang menimbulkan adanya unsur *gharar* dan tidak sempurnanya akad jual beli.

Sedangkan pihak BMT memberikan akad *wakalah* atau kuasa kepada anggotanya jika anggota tersebut meminta ditambahkan akad *wakalah*. Jadi yang meminta di selipkannya akad *wakalah* yaitu dari anggota, dan hanya anggota – anggota tertentu yang mengetahui pembiayaan *murabahah* yang benar, sedangkan rata-rata anggota yang mengajukan *murabahah* adalah orang awam yang tidak tahu tentang pembiayaan *murabahah* secara syari'ah murni. Anggota yang meminta menambahkan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* hanya 10% dari keseluruhan yang mengajukan pembiayaan *murabahah*.<sup>8</sup> Seharusnya penambahan akad *wakalah* tersebut ditambahkan pada pembiayaan *murabahah* kepada seluruh anggota, pihak BMT harus konsisten. Dalam hal ini BMT bisa dikatakan hanya formalitas dalam menambahkan media akad *wakalah*, karena menambahkan media *wakalah* menunggu anggotanya meminta terlebih dahulu.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan bapak Syamsul Ma'arif pada hari senin tanggal 21 September 2015

Tabel sampel anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah*

<b>Nama anggota</b>	<b>Prakteknya</b>
Siti Rokhimah	Hanya diberi sejumlah uang (Tidak ada akad <i>wakalahnya</i> )
Dewi Arumiyati	Hanya diberi sejumlah uang (Tidak ada akad <i>wakalahnya</i> )
Joko Susilo	Hanya diberi sejumlah uang (Tidak ada akad <i>wakalahnya</i> )
Sumici	Hanya diberi sejumlah uang (Tidak ada akad <i>wakalahnya</i> )
Dhawis Sa'adah	Hanya diberi sejumlah uang (Tidak ada akad <i>wakalahnya</i> )

Sedangkan jika dilihat dari isi surat perjanjian *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi, tidak ada redaksi tertulis bahwa pihak BMT memandatkan atau memberi kuasa ke anggota untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya. Sehingga untuk penambahan media *wakalah* pun harus di tulis dalam perjanjian tersebut. Dari pemaparan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa transaksi pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi belumlah sesuai dengan prinsip *murabahah*.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Kabupaten Tegal**

Bank Islam mengambil *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang

tunai untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait dan kesepakatan berdasarkan *mark-up*.<sup>9</sup>

Dalam fiqh Islam, *murabahah* menggambarkan suatu jenis penjualan. Dalam transaksi *murabahah*, penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk, dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu diatas biaya produksi. Di sini penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan beberapa keuntungan yang hendak diambilnya. Pembayaran dapat dilakukan saat penyerahan barang atau ditetapkan pada tanggal tertentu yang disepakati.<sup>10</sup>

*Murabahah* berbeda dengan jual beli biasa (*musawamah*) dimana dalam jual beli *musawamah* terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, dimana penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan *murabahah*, harga beli dan *margin* yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 137-138.

<sup>10</sup>Ardian Sutedi, *Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009, h. 95.

<sup>11</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2010, h. 105.

Para anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi rata-rata untuk perluasan usaha, modal kerja, dan pembelian barang elektronik seperti televisi, kulkas dll. Jadi dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi setelah dana diterima oleh anggota, maka sudah sepenuhnya menjadi hak dari anggota.

Apabila dilihat lebih teliti dari realita praktek pembiayaan *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi, dimana pihak BMT dalam pembiayaan *murabahah* tidak memberikan barang , tetapi hanya memberikan uang seharga barang yang di ajukan oleh anggota di awal perjanjian. Pihak BMT akan menambahkan akad *wakalah* apabila dari anggota meminta diselipkannya akad tersebut, sedangkan rata-rata anggotanya adalah orang awam, jadi yang mengetahui dan meminta adanya ditambahkan akad *wakalah* sekitar 10 % dari seluruh anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Hal ini terjadi karena pihak BMT tidak ingin direpotkan dengan pembelian barang terlebih dahulu yang diajukan anggota, dan dari pihak BMT berprinsip tidak ingin mempersulit para anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Pedoman dari pihak BMT yang terpenting antara kedua belah pihak saling rela yaitu penjual/BMT dengan pembeli/anggota.

Tidak adanya tambahan media akad *wakalah* secara konsisten dalam pembiayaan *murabahah*, mengakibatkan belum

sesuai dengan hukum Islam, menjadikan tidak sempurnanya jual beli tersebut dan tidak adanya barang yang diserahkan terimakan, jadi jika pihak BMT dalam melakukan pembiayaan *murabahah* hanya memberikan uang seharga barang yang dibutuhkan anggota, dalam pembiayaan tersebut harus di selipkan media akad *wakalah*, bertujuan untuk mewakilkan dan memberi kuasa kepada anggota untuk membeli barang atas nama BMT.

Diperkuat juga dengan firman Allah QS. AL- Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . . . . .

Artinya: “ Hai orang- orang yang beriman! Penuhilah akad – akad itu . . . . .

Kemudian di pertegas lagi pada fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 04/ DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dijelaskan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank. Jadi jika pihak BMT ingin mewakilkan pembelian barang dari pihak ketiga (*supplier*) kepada anggota, maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan agensi, dimana pihak BMT memberikan otoritas kepada anggota untuk menjadi agennya untuk membeli barang dari pihak ketiga atas nama BMT, dengan kata lain, anggota telah menjadi wakil dari BMT untuk membelikan barang. Kemudian anggota membeli barang tersebut atas nama BMT, dan kepemilikannya hanya sebatas sebagai agen dari pihak BMT. Sehingga pemberian kuasa (*wakalah*) dari pihak

BMT kepada anggota atau pihak ketiga, harus dilakukan sebelum akad jual beli *murabahah* terjadi.

Kemudian pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 tentang standarisasi akad, Bank Indonesia menegaskan kembali penggunaan media *wakalah* dalam *murabahah* pada pasal 9 ayat 1 butir D yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dari gambaran praktek pembiayaan *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi, terlihat sedikit perbedaan dengan ketentuan hukum Islam, terutama pada pengadaan barang. Jadi pada saat akad *murabahah* dilakukan dengan anggota, pihak BMT tidak memberikan barang, hanya memberikan uang seharga barang yang diajukan, sehingga secara prinsip barang belum menjadi milik BMT, karena ketika pihak BMT hanya memberikan sejumlah uang seharga barang yang diajukan anggota, pihak BMT tidak menyelipkan media *wakalah*. Hal ini jelas menyalahi aturan hukum Islam, karena menjual sesuatu yang tidak dimiliki.

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi yang berbunyi:

لَا يَبْعُ إِلَّا فِيمَا يُمْلِكُ {رواهابوداودوالترمذی}

Artinya: “ Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki” ( Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi)



Masalah lain praktek pembiayaan *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi pada isi surat perjanjian. Jika dilihat dari isi surat perjanjian *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi, di surat perjanjian tersebut tidak tertulis bahwa pihak BMT mewakilkan dan memberi kuasa (*wakalah*) kepada anggota untuk membeli barang tersebut secara mandiri. Padahal jika BMT dalam melakukan pembiayaan *murabahah* memberikannya uang seharga barang tersebut, harus diselipkan media *wakalah* baik itu lisan maupun tertulis. Agar ketika salah satu dari mereka (BMT atau anggota) ada yang lupa dengan transaksi itu, masih ada bukti catatannya. Jadi pada surat perjanjian pun harus dicantumkan redaksi akad *wakalah*, bahwa pihak BMT memberi kuasa kepada anggota untuk membeli komoditas secara mandiri.

Allah Swt. berfirman dalam Al- Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “ *Hai orang- orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”.

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada orang mukmin dalam melakukan transaksi muamalah mengenai hutang dengan waktu yang telah ditentukan antara penjual dan pembeli, hendaklah mencatat transaksi tersebut agar ketika salah satu melupakan transaksi tersebut masih ada catatannya, walaupun dalam jumlah kecil maupun besar. Dan jangan sampai penulis

tidak mau menuliskannya. Dengan pencatatan pula kesaksian dapat dinyatakan lebih kuat, karena ada bukti yang nyata..

Dengan demikian, menurut penulis sebaiknya mulai dari sekarang pada surat perjanjian akad *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi ditambahkan redaksi bahwa BMT memberi kuasa kepada anggota sebagai wakil dari pihak BMT untuk membeli komoditas secara mandiri.

Menurut penulis, sebenarnya penambahan media *wakalah* baik itu lisan maupun tertulis tidak akan merugikan dan merepotkan pihak siapapun, baik itu pihak BMT maupun anggota. Karena jika dilihat untuk penambahan media *wakalah* secara lisan, yang dilakukan pihak BMT hanya melakukan pemberian kuasa/*wakalah* ke seluruh anggota sebelum melakukan akad *murabahah*. Kemudian untuk pemberian kuasa secara tertulis, pihak BMT hanya merubah di perjanjian *murabahah* dengan menambahkan redaksi pemberian kuasa ke anggota untuk membeli barang secara mandiri. Kemudian dalam hal ini, penulis tidak melihat adanya anggota yang dipersulit, semua kebijakan pada pembiayaan *murabahah* yang berwenang adalah pihak BMT sebagai penjual, jadi menurut penulis pembeli/anggota akan mamatuhi aturan yang berlaku.

Ulama kontemporer berbeda pendapat tentang keabsahan jual beli *murabahah*, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang berpendapat mengharamkannya. Diantara ulama yang mengakui keabsahannya adalah Sami Hamoud, Yusuf Qardhawi,

Ali Ahmad Salus, Shadiq Muhammad Amin, Ibrahim Fadil dan lain- lain.<sup>12</sup>

Ahmad Muhyiddin Ahmad dari Kuwait Islamic Bank berpendapat, bahwa *murabahah* dengan di tambahkannya media akad *wakalah* diperbolehkan, dengan catatan pihak BMT harus menandatangani kesepakatan agensi terlebih dahulu, dimana pihak BMT memberikan otoritas ke anggota untuk menjadi agennya guna membeli barang dari pihak ketiga atas nama bank dan kepemilikannya hanya sebatas agen dari pihak bank. Menurut beliau, transaksi seperti itu dibolehkan dan lazim disebut dengan *al murabahah lil amir bis-syira' bil-wakalah*.<sup>13</sup> Dengan kata lain, jika BMT pada pembiayaan *murabahah* hanya memberikan sejumlah uang, pihak BMT harus menambahkan media akad *wakalah* pada setiap transaksi pembiayaan *murabahah*.

Diantara ulama kontemporer yang melarang dan mengharamkan praktik jual beli *murabahah* adalah Muhammad Sulaiman al Asyqar, Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Rafiq al Mishri dan lainnnya.<sup>14</sup>

Dengan demikian, penulis setuju dengan pendapat para ulama kontemporer yang memperbolehkan dan mengakui keabsahan jual beli *murabahah*, kemudian membolehkan transaksi *murabahah*, dengan syarat pembeli/anggota memiliki

---

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010, h.118.

<sup>13</sup> *Ibid*, h.118.

<sup>14</sup> *Ibid*, h.121.

hak *khiyar*, yakni hak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Dan perlu diperhatikan jika pihak BMT pada jual beli *murabahah* ini memberikan uang dengan seharga komoditas, maka harus di tambahkan dengan media akad *wakalah* atau pemberian kuasa kepada anggota untuk membeli barang secara mandiri, baik itu lisan maupun tertulis. Kemudian pihak BMT harus menambahkan akad *wakalah* di jual beli *murabahah* kepada seluruh anggota, tidak hanya ke anggota yang meminta di tambahkannya akad *wakalah*. Agar pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi menjadi pembiayaan yang murni syari'ah dan barakah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan penganalisisan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi kabupaten Tegal, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pembiayaan *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi dilaksanakan dalam upaya pemberian kekuasaan kepada anggota untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Yang bertujuan untuk membantu atau memudahkan anggota agar dapat mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki anggota.
2. Praktek pembiayaan *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi, belumlah sesuai dengan aturan Hukum Islam (fiqh), hal ini di karenakan antara lain, *pertama*, dalam praktek pembiayaan *murabahah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi, pihak BMT tidak konsisten dalam memberikan adanya akad tambahan *wakalah* di pembiayaan tersebut, karena akad *wakalah* diberikan ketika dari anggota meminta di adakannya akad tambahan *wakalah*, ketika anggota tidak meminta, pihak BMT tidak menyelipkan adanya akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*. *Kedua* ketika anggota BMT Syirkah Muawanah MWC NU

Suradadi melakukan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian suatu barang, pihak BMT tidak memberikan barang yang di ajukan oleh anggota, akan tetapi hanya memberikan uang seharga barang yang diajukan, di pembiayaan *murabahah* tersebut tidak di hadirkan adanya akad *wakalah* untuk mewakilkan anggota BMT melakukan pembelian barang secara mandiri. Hal ini menyebabkan tidak sempurnanya akad jual beli karena tidak adanya barang yang diserahterimakan, sehingga yang terjadi adalah peminjaman uang yang menimbulkan adanya unsur *gharar* dan tidak sempurnanya akad jual beli. *Ketiga*, dalam isi surat perjanjian *murabahah*, tidak tertulis adanya pihak BMT mewakilkan ke anggota untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkannya secara mandiri.

## **B. Saran-saran**

1. BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi merupakan lembaga keuangan syari'ah mikro yang dalam pengelolaan menggunakan aturan-aturan yang bersumber dari hukum Islam (Fiqh), untuk itu sudah seyogyanya dalam praktek kesehariannya benar-benar memperhatikan aspek hukum Islamnya, agar benar- benar menjadi lembaga keuangan Islam yang tetep berpedoman pada nilai- nilai yang bersumber dari Al- Qur'an dan Al- Hadits.
2. Hendaknya pihak BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suaradadi selalu melaksanakan ketentuan yang ada dalam

sistem *murabahah* dalam sistem pembiayaan yang lainnya dan tetap berpedoman dengan hukum Islam.

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang benar-benar menguasai ekonomi dari aspek Hukum Islam, karena merupakan sebuah keniscayaan hal ini sangat penting demi terjaganya aspek kesyari'ahannya.

### **C. Penutup**

*Al-Hamdulillahi Rabbil Alamin.* Segala puji penulis panjatkan pada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Meskipun di dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk bisa memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi suatu wacana yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membacanya, amiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema InsaniPress, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Arsip BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Tegal.
- Brosur BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Tegal.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : PT Intermedia, 1974.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1982.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.
- Faturrahman Famuktiathur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Sejahtera mangkang Semarang*, Semarang : IAIN Walisongo, 2011.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang murabahah No:04/DSN-MUI/IV/2000
- Hasil wawancara dengan bapak Joko Susilo, nasabah pembiayaan murabahah BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Tegal pada tanggal 24 September 2015.
- Hasil wawancara dengan bapak M. Masyhadi Zaeni, SH, Manager operasional kantor kas BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Tegal pada tanggal 21 September 2015.



Hasil wawancara dengan bapak Syamsul Ma'arif, SE, account officer BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Tegal pada tanggal 21 September 2015.

Hasil wawancara dengan bapak Syamsul Ma'arif, SE, account officer BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Tegal pada tanggal 23 September 2015.

Hasil wawancara dengan ibu Dewi Arumiyati, nasabah pembiayaan murabahah BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Tegal pada tanggal 24 September 2015.

Hasil wawancara dengan ibu Dhawis Sa'adah, nasabah pembiayaan murabahah BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Tegal pada tanggal 24 September 2015.

Hasil wawancara dengan ibu Siti Rokhimah, nasabah pembiayaan murabahah BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Tegal pada tanggal 24 September 2015.

Hasil wawancara dengan ibu Sumici, nasabah pembiayaan murabahah BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Tegal pada tanggal 24 September 2015.

Ibnu Hajar al-Asqalani, Al- Hafizh, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbarmedia, 2012.

Idris &Triwulan Tutik, Titik, *Prinsip – prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, cet. 1, 2008.

Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Tim UII Press, 2001.

Ilmi, Mukhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press, 2002.

Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

- Karim, Adiwirman, *Bank Islam*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2011.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Moh. Ulin Nuha, *Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah dalam Satu Transaksi di BPR Syari'ah Asad Alif Sukorejo Kendal*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008.
- Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subul As Salam juz 3*, maktabah wa mathba'ah muhsthafa Al babiy Al halabi, mesir, cet. IV, 1960.
- Muthaher, Osmad, *Akutansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Nawawi, Handari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2001.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 tentang standarisasi akad,
- Qordhowi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya : Bina Ilmu, 1998.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasin Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, cet. III, 2007.
- Soemitra, M.A, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Susanto, Herry & Umam , Khaerul, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Umam, Khotibul, *Trend Pembentukan Bank Umum Syari'ah*, Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2001.
- Usanti, et al, Trisadini p, *Transaksi Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Bumi aksara, 2013.
- Widodo, Hertanto, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil*, Jakarta :Mizan, 1999.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Zulfa Raihanatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT BINA INSANI di Desa Pringapus Kabupaten Semarang*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

### PIMPINAN BMT SM MWC NU SURADADI KABUPATEN TEGAL

1. Tanya :Kapan berdirinya BMT SM MWC NU Suradadi kabupaten Tegal?

Jawab :BMT ini secara resmi didirikan pada tanggal 25 februari 2001, kemudian mulai beroperasi pada tanggal 4 maret 2001.

2. Tanya :Apa yang melatarbelakangi didirikannya BMT SM MWC NU Suradadi kabupaten Tegal?

Jawab : Para tokoh masyarakat Surdadi besama para ulama dan wiraswastawan berdiskusi dan mendapat satu kesepakatan bahwa mau mendirikan lembaga keuangan syari'ah. Ide itu muncul ketika setiap kecamatan sudah ada lembaga keuangan syari'ah. Setelah itu para tokoh berkunjung ke PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) cabang Kabupaten Tegal untuk meminta pengarahan tentang bagaimana cara mendirikan bank. Setelah semuanya siap, tepatnya pada tanggal 25 februari 2001 secara resmi BMT SM Suradadi di dirikan dan telah mendapatkan sertifikat operasional berbadan hukum. Adapun register legalitasnya adalah Surat Keputusan nomor : 235/BH/KDK 11-7/1/2001.

3. Tanya : Apa saja produk – produk yang dimiliki oleh BMT SM MWC NU Suradadi Kabupaten Tegal?

Jawab : Ada dua produk yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Untuk produk penghimpunan BMT mempunyai berbagai pilihan yang ditawarkan, diantaranya simpanan berguna (SIGUN), simpanan Pendidikan (SIDIK), simpanan Hari Raya (SIHAR), simpanan aqiqah (SIQOH), simpanan Walimah (SIWAL), simpanan ziarah/ simpanan haji, simpanan wadi'ah, mudharabah muqayadah. Sedangkan untuk produk penyaluran dana BMT juga punya beberapa pilihan, yaitu mudharabah, musyarakah, bai' bittaman ajil, murabahah, qordul hasan, ijarah, dan baiattajiri.

4. Tanya : Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapat pembiayaan murabahah di BMT SM MWC NU Suradadi Kabupaten Tegal?

Jawab : Untuk persyaratannya yaitu mengisi permohonan pembiayaan, menyerahkan identitas diri/ KTP/ SIM, menyerahkan rekening listrik dan foto copy KK, mendapat persetujuan suami dan sebaliknya, siap menerima silaturahmi dari karyawan kami.

5. Tanya : Bagaimana system pembiayaan Murabahah di BMT SM MWC NU Suradadi Kabupaten Tegal?

Jawab : Pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT ini, calon anggota datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan dan mengisi permohonan, serta menyerahkan persyaratan

yang ditentukan oleh BMT, setelah itu di proses dan di survey oleh pegawai BMT, kemudian hasilnya dilaporkan ke manager untuk mendapat persetujuan, apabila manager menyetujui lalu hari berikutnya anggota diundang lagi ke BMT untuk melakukan akad pembiayaan murabahah, transaksi murabahahpun dilaksanakan, kemudian nasabah dikasih sejumlah uang senilai harga barang yang diajukan nasabah.

Tanya :Uangnya buat modal atau apa?

Jawab :Dari kami tidak mengharuskan buat modal usaha, jadi kalau nasabah tidak punya usaha pun bisa, seperti untuk membeli barang elektronik.

Tanya :Ada wakalah atau tidak?

Jawab :Ada mas, tapi hanya sepuluh persen dari total keseluruhan yang mengajukan pembiayaan ini, jadi yang ada akad wakalahnya hanya yang minta saja, jika anggota tidak meminta adanya akad wakalah ya dari kami tidak perlu member, sedangkan didaerah sini rata-rata orang awam, jadi tidak begitu paham tentang hukum ini, selain mempermudah BMT juga tidak mempersulit anggota. Yang penting kan sama-sama rela dan diniati tolong menolong. Rasanya untuk menerapkan lembaga keuangan syari'ah yang seratus persen murni didaerah sini, kayaknya belum tepat waktunya diterapkan sekarang, masalahnya para anggota juga tidak mau dipersulit, penginnnya yang instan dan mudah.

6. Tanya :Barang apa saja yang termasuk dalam pembiayaan murabahah di BMT SM MWC NU Suradadi Kabupaten Tegal?

Jawab :Semua barang bisa mas, lagian nanti kan yang membelanjakan nasabahnya sendiri, jadi kami tidak pilih-pilih tentang jenis barangnya.

Tegal, 28 september 2015

Pihak BMT SM Suradadi

A purple circular stamp with the text "BMT SM SURADADI" around the top edge and "KOVIANNU SURADADI - TEGAL" around the bottom edge. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

Syamsul Ma'arif, SE



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : In.06.2/D1/TL.00/1168/2015  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset  
A.n. P'tirofur Ruf'a

Semarang, 16 September 2015

Kepada Yth.  
**Pimpinan BMT SM Suradadi**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : P'tirofur Ruf'a  
N I M : 112311030  
Jurusan : Muamalah

Sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DI  
BMT SM SURADADI KABUPATEN TEGAL "**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Agus Nurhadi, MA  
Dosen Pembimbing II : Anthin Latifah, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/lembaga dimaksud selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa).

Atas izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

A.n Dekan  
Wakil Dekan II



**Drs. Agus Nurhadi, MA.**  
NIP. 196804071991031004

embusan

Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo





## LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

BMT SM MWC NU SURADADI TEGAL  
BADAN HUKUM : 235 / BH / KDK.11.7 / I / 2001  
Kantor Kas Jalan Masjid Baitul Atiq Telp : ( 0283 ) 3323880



Hal : **Balasan**

Kepada Yth:

Kepala Jurusan S1 Hukum Ekonomi Islam

Bapak Afif Noor, M.Hum

Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Mashadi Zaeni, SH

Jabatan : Manager Operasional

Menerangkan bahwa,

Nama : F'tirofur Ruf'a

NIM : 112311030

Mahasiswa : UIN Walisongo Semarang

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di BMT SM Suradadi dengan permasalahan dan judul :

Tinjauan hukum islam terhadap pembiayaan murabahah di BMT SM Suradadi Kabupaten Tegal

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Tegal, 28 oktober 2015

Hormat Kami,

Manager Operasional



( M: Mashadi Zaeni, SH )



**KSU KOWANU  
BMT S YIRKHAH MUJAWANAH  
SURADADI - TEGAL**

Kantor Pusat : Gedung NU Jl. Raya Suradadi- Kertasari Km. 4 Telp. (0283) 3308704  
Kantor Kas : • Jl. Purno No. 16 Suradadi - Tegal Telp. (0283) 852254  
• Jl. Laban Jatioppor - Suradadi Telp. (0283) 3320122  
• Jl. Masjid Babul Aqiq Sidoarjo - Suradadi Telp. (0283) 3323880

**AKAD PEMBIAYAAN AL - MURABAHAN**

NO. : 2393 / MBA / BMT - SM / X / 2013

No. Rek. : 1 0 6 0 3 2 3 9 3

Bismillahirrohmanirrohm

"Hal orang-orang yang beriman penuhlah akad- akad (perjanjian) itu"  
"Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang - orang yang merugi"  
(Q.S. Al Maidah : 1 Asy - Syu A-Ra : 181)

Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari : Selasa  
Tanggal : 22 Oktober 2013 Oleh dan antara :

- Baitul Maal Wat Tamwil Syrikan Muswanah MNC NU SURADADI  
Suatu Badan Hukum Koperasi, berkedudukan di Gedung NU Jl. Raya Suradadi - Kertasari Km. 4 Telp. (0283) 3308704  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I (BMT SM) dalam hal ini diwakili oleh :  
Nama : M. Masnadi Useni  
Jabatan : Manajer Operasional  
Dalam Hal ini bertindak dalam kedudukan dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama kepentingan BMT SM.

- Nama : Nursalim Cs Ayuati  
Alamat : Sidaharja Rt 10/05 Suradadi Tegal  
No. KTP : 3328161306730008  
Pekerjaan : Petani/peketun  
Untuk perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Istri / Suami : Ayuati  
Nama : Sidaharja Rt 10/05 Suradadi Tegal  
No. KTP : 33281650089750002  
Pekerjaan : Pengurus Rumah Bangga  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II ( Nasabah )

**MENIMBANG**

- Bahwa Pihak II ( Nasabah ) telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Pihak I ( BMT ) untuk dipergunakan
    - Membeli barang berupa pertanian
    - lainnya
- Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur perjanjian Pembiayaan tersebut dengan syarat - syarat sebagai berikut :

**Pasal 1  
Jumlah Pembiayaan**

BMT menyetujui untuk menyediakan pembiayaan  
Sebesar : Rp. 4.000,000  
Angsuran : Rp. 4.480,000 Temporan : 04 bulan  
Jatuh tempo : 22 Oktober 2013 s/d 22 Februari 2014

**Pasal 2  
Cara Penarikan Pembiayaan**

- BMT wajib merealisasikan pembiayaan apabila Nasabah telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Nasabah telah menyerahkan kepada BMT semua dokumen yang diminta
  - Nasabah telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian jaminan yang disyaratkan
  - Bukti - bukti Pemilikan barang jaminan telah diserahkan dan surat pengikatnya telah diterima BMT.

**Pasal 3  
Cidera Janji**

- Nasabah dinyatakan cidera janji apabila :
- Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya, sesuai dengan jadwal yang disebutkan pasal 1 diatas.
  - Nasabah telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.
- Dalam hal ini terjadi hal - hal tersebut diatas, maka BMT akan memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk memulihkan keadaan selama 30 ( tiga puluh ) hari dihitung sejak diterimanya pemberitahuan.

Apabila nasabah belum juga melaksanakan kewajibannya, maka BMT berhak menjual barang jaminan yang diberikan Nasabah kepada BMT. Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal - hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar perjanjian ini semata - mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak, maka diharapkan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Suradadi, Pada hari dan tanggal sebagaimana :

M. Masnadi Useni

1. BMT

Saksi - saksi,

Nursalim Cs Ayuati

2. Nasabah





## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : I'tirofur Ruf'a  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 11 Maret 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Ds. Kemantran RT.02/RW.01, Kec.  
Kramat, Kab. Tegal  
Kode Pos : 52181  
No. Hp : 0857 4033 9186  
Email : irrufaa@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

1. MI NU 01 Kemantran : Tahun 1999-2005
2. MTs NU 01 Kramat : Tahun 2005-2008
3. MA NU 03 Sunan Katong Kaliwungu Kendal : Tahun 2008-2011
4. Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Muamalah UIN Walisongo Semarang : Tahun 2011-2016

### **Pengalaman Organisasi**

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Walisongo Sport Club (WSC) UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, dan yang berkepentingan maklum adanya.

Semarang, 8 Juni 2016

**I'tirofur Ruf'a**  
**NIM. 112311030**